



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Fadly Tarigan Alias Delit;
2. Tempat lahir : Kota Galuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 8 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Istana Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD FADLY TARIGAN Alias DELIT bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MHD FADLY TARIGAN Alias DELIT selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MHD FADLY TARIGAN Alias DELIT pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2021 di Cafe R2D tepatnya di Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban FACHRUR RAZI datang ke cafe R2D dan bertemu dengan saksi RISKI RIPALDI MATONDANG LUBIS Als RIZKY, saksi YUDI PRAWIRA SYAHPUTRA LUBIS Als YUDI, dan saksi ARIFUDDIN PASARIBU Als AVIED. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi korban melihat terdakwa datang dan menyapa teman – teman saksi korban dan duduk bersama satu meja dengan saksi korban. Selanjutnya terdakwa memesan minuman namun tidak lama kemudian terdakwa pergi. Kemudian saksi korban bercerita – cerita dengan saksi lainnya lalu saksi korban melihat terdakwa datang kembali dan duduk tepat di depan meja saksi korban meja yang berbeda. Kemudian saksi korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi DIRGA NUSANTARA dan ANGGA RIZKI PRIMADANA. Saat itu saksi DIRGA NUSANTARA berkata kepada saksi korban "KAU YANG NAMANYA ROZI?" dijawab saksi korban "IYA" dan saksi DIRGA NUSANTARA mengatakan "BANYAK MASALAH KAU" dijawab saksi korban "MASALAH APA?" dijawab saksi DIRGA NUSANTARA "POKOKNYA BANYAK" dijawab saksi korban "IYA APA ITU?" lalu saksi DIRGA NUSANTARA mengatakan "BANYAK AJALAH POKOKNYA" lalu saksi korban mengatakan "DUDUK AJALAH DULU KALAU ADA MASALAH" dan dijawab saksi DIRGA NUSANTARA "GAK PERLU PAKE DUDUK – DUDUK" lalu saksi korban berkata "OH YA UDAHLAH". Setelah itu saksi korban memegang Handphone sambil bermain facebook dan tiba – tiba terdakwa datang dan langsung bagian hidung saksi korban 2 (Dua) kali, bagian mulut 1 (Satu) kali lalu saksi korban berdiri dan berkata "KOK MUKUL BANG" dijawab terdakwa "KENAPA RUPANYA KALAU MUKUL" dijawab saksi korban "BERDARAH INI BANG" dijawab terdakwa "KENAPA RUPANYA KALAU BERDARAH" dan terdakwa kembali mengatakan "KAU DEMO – DEMO AJA YA" lalu saksi korban mengatakan "KENAPA RUPANYA KALAU DEMO ADA YANG MELARANG? Dijawab terdakwa "KALAU KAU DEMO – DEMO DIBUNUH KAU NANTI" dijawab saksi korban "NGERIH BANG" selanjutnya karena terus bertengkar mulut saksi RISKI RIPALDI MATONDANG LUBIS Als RIZKY, saksi YUDI PRAWIRA SYAHPUTRA LUBIS Als YUDI melerai pertengkar tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menjauhi saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/7298/VER/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman dan ditandatangani oleh dr. PIPIN ANDRIYANI, terhadap pemeriksaan saksi korban FACHRUR RAZI diperoleh kesimpulan **"Telah diperiksa seorang korban dikenal jenis kelamin laki – laki, umur 36 tahun perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal panjang berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka lebam di kepala bagian atas dan bibir bagian atas serta dijumpai darah kering di hidung sebelah kanan";**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



1. Saksi Fachrur Razi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Dirga dan Angga;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Dirga dan Angga melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa tujuan Saksi berada di Cafe R2D yaitu untuk bertemu dengan Budi Lubis dan teman-teman Saksi yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Dirga dan Angga terhadap Saksi bermula hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke Cafe R2D untuk bertemu dengan Budi Lubis, setelah itu datang teman Saksi yang bernama Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi, dan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, sekira pukul 24.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke cafe tersebut dan menyapa teman-teman satu meja Saksi dan Terdakwa duduk satu meja dengan Saksi, lalu Terdakwa memesan minuman, selanjutnya Terdakwa pergi sambil menelepon, setelah itu Budi Lubis juga pergi meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa kembali dan duduk di meja yang berbeda yang terletak di depan meja Saksi, kemudian Saksi melihat Dirga dan Angga datang menghampiri Saksi, lalu Dirga berkata "*Kau yang namanya rozi?*" kemudian Saksi menjawab "*Iya*" kemudian Dirga kembali berkata "*Banyak masalah kau*" Saksi menjawab "*Masalah apa?*" kemudian Dirga menjawab "*Pokoknya banyak*" kemudian Saksi kembali bertanya "*Iya, apa itu?*" kemudian Dirga menjawab "*Banyak aja lah pokoknya*" kemudian Saksi berkata "*Duduk aja lah dulu kalau ada masalah*" kemudian Dirga menjawab "*Gak perlu pake duduk-duduk*" lalu Saksi jawab "*Oh, ya udahlah*", selanjutnya Saksi memegang handphone Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul hidung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berdiri dan berkata "*Kok mukul bang?*" Terdakwa menjawab "*Kenapa rupanya kalau mukul?*" kemudian Saksi berkata "*Berdarah ini bang*" kemudian Terdakwa kembali menjawab "*Kenapa rupanya kalau berdarah?*" lalu Dirga berkata kepada Saksi "*Banyak kali gaya kau*" sambil memukul kepala Saksi di bagian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berkata "Kau demo-demo aja ya" kemudian Saksi jawab "Kenapa rupanya bang kalo demo, ada yang melarang?" Terdakwa menjawab kembali "Kalau kau demo-demo dibunuh kau nanti" Saksi menjawab "Ngerih bang", karena terus bertengkar mulut Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan temannya yang bernama Dirga dan Angga untuk menjauhi Saksi, selanjutnya Saksi mengambil handphone Saksi yang terjatuh dan Saksi berdiri di depan meja Saksi, tiba-tiba dari belakang rambut Saksi dijambak oleh Terdakwa dan Saksi berbalik badan hingga terbungkuk dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Dirga dan Angga langsung memukul Saksi di bagian kepala, selanjutnya Saksi mencoba merontah dan menyelamatkan diri dan teman-teman Saksi meleraikan pemukulan tersebut, setelah Saksi terlepas dari pukulan tersebut, Angga menarik tangan Saksi untuk keluar dari cafe namun berhasil Saksi tepis, setelah itu teman Saksi Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied menyuruh Terdakwa bersama temannya yang bernama Dirga dan Angga untuk pergi, selanjutnya Saksi langsung menuju Polres Sergai untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi posisi Terdakwa berdiri tepat di depan Saksi, Angga berdiri tepat di belakang Saksi, sedangkan Dirga mendorong kepala Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang dipukul oleh Terdakwa yaitu hidung, mulut, dan kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami luka berdarah, bibir robek, dan kepala Saksi sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dirawat inap (opname) di Rumah Sakit Melati Perbaungan selama 1 (satu) malam;
- Bahwa biaya perawatan Saksi di rumah sakit yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Dirga dan Angga melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi, Saksi Muhammad Bakhtia Rizki Alias Kiki, Riki, Hendrik, dan Nukman;
- Bahwa 3 (tiga) orang teman Saksi berusaha meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sering ikut demo tentang anti korupsi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena posisi Saksi yang membungkuk pada saat Saksi dipukul;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar, bahwa Saksi telah dilakukan visum tertanggal 04 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Sulatan Sulaiman;
 - Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian;
 - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Angga tidak diproses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali di bagian hidung dan Terdakwa tidak ada memukul berkali-kali ketika Saksi membungkuk;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Saksi sedang minum-minum di Cafe R2D di Perbaungan tersebut bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi kejadian satu meja bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi, dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang, kemudian Terdakwa datang dan duduk satu meja dengan kami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi berawal ketika Saksi sedang minum kopi sambil bercerita bersama Saksi Fachrur Razi, Terdakwa, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang pada hari Kamis tanggal 4 Februari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



2021, sekira pukul 00.10 WIB di Cafe R2D di Perbaungan, sekira pukul 00.25 tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil membawa gelas minuman dan pindah ke meja sebelah, kemudian datang dua orang teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya turun dari sepeda motor, sekira pukul 00.30 WIB spontan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Fachrur Razi dan memukul hidung Saksi Fachrur Razi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut, Saksi dan kawan-kawan langsung meleraikan, setelah dileraikan Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan tidak ada perdebatan/cekcok antara Saksi Fachrur Razi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi Fachrur Razi pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Saksi sedang minum-minum di Cafe R2D di Perbaungan tersebut bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi kejadian satu meja bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang, kemudian Terdakwa datang dan duduk satu meja dengan kami;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi berawal ketika Saksi sedang minum kopi sambil bercerita dengan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 00.10 WIB di Cafe R2D di Perbaungan, sekira pukul 00.25 tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil membawa gelas minuman dan pindah ke meja sebelah, kemudian datang dua orang teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya turun dari sepeda motor, sekira pukul 00.30 WIB spontan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Fachrur Razi dan memukul hidung Saksi Fachrur Razi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut secara Saksi dan kawan-kawan langsung meleraikan, setelah dileraikan Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan tidak ada perdebatan/cekcok antara Saksi Fachrur Razi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi Fachrur Razi pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Rizky Ripaldi Matondang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Saksi sedang minum-minum di Cafe R2D di Perbaungan tersebut bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi kejadian satu meja bersama dengan Saksi Fachrur Razi, Arifuddin Pasaribu alias Avied, dan Yudi Prawira Syahputra Lubis alias Yudi, kemudian Terdakwa datang dan duduk satu meja dengan kami;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi berawal ketika Saksi sedang minum kopi sambil bercerita Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied dan Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 00.10 WIB di Cafe R2D di Perbaungan, sekira pukul 00.25 tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil membawa gelas minuman dan pindah ke meja sebelah, kemudian datang dua orang teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya turun dari sepeda motor, sekira pukul 00.30 WIB spontan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Fachrur Razi dan memukul hidung Saksi Fachrur Razi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut secara Saksi dan kawan-kawan langsung meleraikan, setelah dileraikan Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan tidak ada perdebatan/cekcok antara Saksi Fachrur Razi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi Fachrur Razi pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi Muhammad Bakhtia Rizki Alias Kiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Cafe R2D tersebut;
 - Bahwa posisi Saksi ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi yaitu Saksi sedang berada di dapur;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi melalui Hendrianto alias Hendrik yang mengatakan kepada Saksi "Ada yang berantam" kemudian Saksi langsung ke depan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut keadaan sudah dilerai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi Fachrur Razi pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
 - Bahwa baru kali ini ada perkelahian di Cafe R2D;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Saksi Hendrianto Alias Hendrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter;
 - Bahwa banyak orang melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Fachrur Razi yaitu namun Saksi tidak mengenal identitasnya;
 - Bahwa Saksi merupakan pengunjung di Cafe R2D tersebut dan Saksi lain meja dengan Saksi Fachrur Razi pada saat itu;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Fachrur Razi sedang dalam keadaan dilerai sambil beradu mulut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Saksi Fachrur Razi pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman pada tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pipin Adnriyani yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Pukul 03.05 WIB di RSUD Sultan Sulaiman telah dilakukan pemeriksaan fisik (visum) terhadap Fachrur Razi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala daerah berambut : luka lebam di bagian atas dengan ukuran 1 x 1 cm dan 1 x 0,5 cm;
- Pada bagian lubang hidung : dijumpai darah kering di hidung sebelah kanan;
- Pada bagian bibir atas : dijumpai luka lebam dengan ukuran 1 x 1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi karena salah paham sebab Saksi Fachrur Razi melihat-lihat Terdakwa mulai dari turun dari sepeda motor sampai Terdakwa duduk, lalu ketika Terdakwa duduk, kaki Terdakwa disenggol oleh Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa yang mengetahui pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Fachrur Razi yaitu Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan masih banyak lagi yang melihat namun Terdakwa tidak mengenal identitasnya;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Fachrur Razi berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa datang ke Cafe R2D di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi, Saksi Rizky Ripaldi Matondang dan Saksi Fachrur Razi duduk minum kopi di Kafe R2D lalu Terdakwa juga duduk di meja yang sama, setelah itu memesan kopi dan saat duduk dan berbincang, setelah kopi datang lalu Terdakwa minum sedikit dan pada saat Terdakwa duduk Saksi Fachrur Razi menyenggol kaki Terdakwa dengan kakinya, lalu Terdakwa mengatakan "Dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



pertama kau menengok Terdakwa macam nggak senang saja” lalu dijawab Saksi Fachrur Razi “Ya apa” sambil berdiri setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga langsung dileraikan oleh Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Angga Rizki Pramadana, setelah dileraikan kami beradu mulut dan pada saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Fachrur Razi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kami dileraikan kembali kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi, Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Fachrur Razi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi dengan menggunakan kepalan tangan kiri lalu memukul ke arah wajah dan mengenai hidung Saksi Fachrur Razi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan, yaitu awalnya, Saksi Fachrur Razi, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang duduk 1 (satu) meja dan sedang meminum kopi di Cafe R2D, lalu Terdakwa datang dan duduk bersama dengan Para Saksi, lalu sekira Pukul 00.25 WIB, datang teman Terdakwa dan Terdakwa berpindah posisi meja, lalu sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Fachrur Razi dan memukul hidungnya, lalu Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi dan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied meleraikan Terdakwa dengan Saksi Fachrur Razi;

- Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak ada melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah dan dilihat oleh Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Fachrur Razi mengalami lebam di bagian kepala, darah kering di hidung sebelah kanan, dan lebam pada bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Mhd Fadly Tarigan Alias Delit**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di Cafe R2D di Perbaungan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi dengan menggunakan kepalan tangan kiri lalu memukul ke arah wajah dan mengenai hidung Saksi Fachrur Razi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan, yaitu awalnya, Saksi Fachrur Razi, Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Rizky Ripaldi Matondang duduk 1 (satu) meja dan sedang meminum kopi di Cafe R2D, lalu Terdakwa datang dan duduk bersama dengan Para Saksi, lalu sekira Pukul 00.25 WIB, datang teman Terdakwa dan Terdakwa berpindah posisi meja, lalu sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Fachrur Razi dan memukul hidungnya, lalu Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied meleraikan Terdakwa dengan Saksi Fachrur Razi;
- Bahwa Saksi Fachrur Razi tidak ada melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, hidung Saksi Fachrur Razi mengeluarkan darah dan dilihat oleh Saksi Rizky Ripaldi Matondang, Saksi Yudi Prawira Syahputra Lubis Alias Yudi dan Saksi Arifuddin Pasaribu Alias Avied;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Fachrur Razi mengalami lebam di bagian kepala, darah kering di hidung sebelah kanan, dan lebam pada bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa dalam agenda pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada Saksi Fachrur Razi dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fachrur Razi karena salah paham sebab Saksi Fachrur Razi melihat-lihat Terdakwa mulai dari turun dari sepeda motor sampai Terdakwa duduk, lalu ketika Terdakwa duduk, kaki Terdakwa disenggol oleh Saksi Fachrur Razi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fachrur Razi telah mengakibatkan rasa sakit dan luka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih



ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Fadly Tarigan Alias Delit** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.